

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 16 Agustus 2022

Nomor

: 120/4N /Pem-Otda/2022

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Izin Ke Luar

Negeri dengan Alasan Penting

Kepada

Yth. MENTERI DALAM NEGERI RI

di

JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Bupati Lima Puluh Kota 130/326/PEM/VIII-2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, bersama ini diteruskan surat tersebut, beserta persyaratan administrasinya.

Selanjutnya diharapkan bantuan Bapak, kiranya dapat memberikan izin ke Luar Negeri kepada Sdr. Rizki Kurniawan N (Wakil Bupati Lima Puluh Kota), karena alasan penting untuk melaksanakan Ibadah agama (umrah) pada tanggal 20 Agustus s.d 3 September 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;

3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;

4. Arsip.



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, // Agustus 2022

Kepada:

Nomor

: 130/326/PEM/VIII-2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Perihal

: Permohonan Izin Perjalanan ke Luar

Negeri dengan Alasan Penting

Yth.

Bapak Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia

Melalui Gubernur Sumatera Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan izin Saudara RIZKI KURNIAWAN N selaku WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting yakni melaksanakan ibadah agama (umrah) pada tanggal 20 Agustus s.d 03 September 2022 dengan persyaratan terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO